

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA
USAHA**

(Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara
Bandar Lampung)

Skripsi

**SITI ANISA
NPM : 1821030185**



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA USAHA

(Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara
Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat – Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr.H. Mohammad Rusfi, M,Ag.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H.M.Hum.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022H

ABSTRAK

Untuk memulai bisnis seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang diambil oleh seorang pengusaha adalah meminjam modal dana usaha, terdapat banyak ragam kerjasama sampai melibatkan lembaga keuangan salah satunya adalah PNM Mekaar, pihak PNM Mekaar memberikan dana usaha untuk para nasabah supaya dipergunakan untuk menambah modal usaha, tetapi tidak untuk nasabah cabang Kupang Teba tidak sedikit mereka mempergunakan uang tersebut tidak untuk memulai usaha padahal PNM Mekaar adalah pinjaman yang bersifat Produktif. Permasalahan dalam skripsi ini Bagaimana praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara. Tujuan skripsi ini untuk Mendeskripsikan Praktik Pinjaman dana Usaha di PMN Mekaar Kelurahan Kupang Teba, dan Mendeskripsikan Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba ditinjau dalam hukum Islam.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan.. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

Pada penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar cabang Kelurahan Kupang Teba, dalam praktiknya sama dengan akad *qardh(utang piutang)* yaitu uang yang dipinjamkan dan berpindah hak oleh pihak Mekaar kepada nasabah didalam hukum Islam. Namun terdapat skema bunga Produktif yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Para nasabah tidak terbebani dengan adanya bunga produktif tersebut malah nasabah menyebutnya adalah uang jasa yang diberikan secara sukarela. PNM Mekaar adalah peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif, dan pihak PNM Mekaar pun menegaskan apabila uang sudah di tangan nasabah berarti itu sudah menjadi hak para nasabah. Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan praktik pinjaman dana usaha yang dilakukan di PNM Mekaar adalah diperbolehkan karena pembayaran pinjaman dapat menciptakan rasa kekeluargaan, dan tolong menolong antar anggota, sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pinjam meminjam yang sesuai dengan hukum Islam dan membawa banyak manfaat bagi para nasabah.

Kata Kunci: *Al-Qardh(utang piutang) Dana Usaha, PNM Mekaar.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Anisa

Npm : 1821030185

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2022



NPM : 1821030185



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana
Usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba
Kecamatan Teluk Betung utara bandar Lampung)**

Nama : **Siti Anisa**

NPM : **1821030185**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukrame I Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung utara bandar lampung)”** disusun oleh, Siti Anisa, NPM: 1821030185, program studi Hukum Ekonomi Syariah (. Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

Tim Pengujji

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.
REPUBLIC NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

٢٨٠

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah(2): 280)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada, ayahanda tercinta Bapak Sahrul dan Ibunda ku terkasih Riska Kusyana, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril , materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Dan terkhusus Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Siti Anisa dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 27 Oktober 2000 yang merupakan anak kedua dari tiga saudara, putri dari Bapak Sahrul dan Ibu Riska Kusyana. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SDN) 1 Teluk Betung, Bandar Lampung di kecamatan Teluk Betung Utara. Dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 bandar lampung, dan lulus pada tahun 2015. kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar lampung di bidang (IPA) dan lulus pada tahun 2018. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada semester 1 tahun Akademik 2018/2022.

Bandar Lampung, Febuari 2022

Siti Anisa

NPM : 1821030185

KATA PENGANTAR


Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahman, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak,.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia , saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA USAHA (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Falkultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari di, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Dr.H. Mohammad Rusfi, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Kepada kakak ku Xena Sahrisna dan adik ku Sahra Hawa Tri telah memberiku semangat dan dukungannya
6. Kepada kekasih ku Kevin Octorian Alfanda terima kasih telah menemani ku sampai menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini.



Bandar Lampung, Febuari 2022

Siti Anisa

Npm : 1821030185

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Focus Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematis Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad Al-Qardh(Utang-Piutang).....	20
1. Pengertian Akad Qardh.....	20
2. Rukun dan syarat Akad Qardh.....	21
3. Dasar Hukum Akad Qardh.....	22
4. Manfaat Al-Qardh.....	24
5. Tata Krama Berhutang.....	24
B. Dana Usaha dan Tanggung Renteng.....	26
1. Pengertian Dana Usaha.....	26

2. Bentuk Pinjaman.....	26
3. Tanggung Renteng.....	28
C. Bunga bank	32
1. Pengertian bunga bank.....	32
2. Upah Jasa.....	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kupang Teba dan PNM Mekaar.....	37
1. Gambaran Umum Kelurahan Kupang Teba.....	37
2. Profil PNM Mekaar.....	37
3. Visi dan Misi PNM Mekaar.....	39
4. Struktur organisasi PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba.....	40
B. Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba.....	43
1. Prosedur pembiayaan Dana Usaha di PNM Mekaar cabang Kelurahan Kupang Teba.....	43
2. Pihak yang bertransaksi.....	48
3. sistem pinjaman dan pembayaran PNM Mekaar dengan nasabah cabang Kupang Teba.....	48
4. Jangka Waktu Perjanjian Pinjaman.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pinjaman Dana Usaha PNM Mekaar di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha PNM Mekaar di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Angsuran pinjaman PNM Mekar cabang Kelurahan Kupang Teba.....	46
3.2 Jumlah pinjaman dan uang jasa/bunga PNM Mekar cabang Kelurahan Kupang Teba Teluk Betung Utara.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara pada Nasabah dan Pegawai PNM Mekaar Cabang Kupang Teba
- Lampiran 2 Hasil Wawancara pada Nasabah dan Pegawai PNM Mekaar Cabang Kupang Teba
- Lampiran 3 Nama-nama Nasabah PNM Mekaar Cabang Kupang Teba
- Lampiran 4 Foto bersama ibu Yunita selaku nasabah PNM Mekaar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 Foto saat penangihan mingguan
- Lampiran 7 Foto pegawai PNM Mekaar dan Ketua Kelompok
- Lampiran 8 Foto buku iuran yang di pegang Ketua Kelompok
- Lampiran 9 Foto warung bakso hasil Pinjaman PNM Mekaar
- Lampiran 10 Foto saat dilakukan penagihan saat anggota tidak kumpulan
- Lampiran 11 Foto penariakn dan warung hasil pinjaman PNM Mekaar



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjaman dana usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”**.

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Tinjauan yaitu hasil meninjau: pandangan; pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹

Hukum islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata pada mulanya berasal dari bahasa arab yaitu Hukum dan Islam atau maksudnya seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1060.

Dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Qur'an, Hadist dan dalil-dalil syara' lainnya sebagai metode ijtihad.²

Pinjaman yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai, hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.³

Dana usaha atau yang sering disebut modal usaha adalah semua hal (uang atau bentuk lain) yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu bisnis/usaha. Berdasarkan sumber asalnya, modal usaha dibagi menjadi dua, yaitu modal internal (berasal dari pemilik bisnis itu sendiri) dan eksternal (modal hasil pinjaman/hutang).⁴

Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) adalah layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha dalam memenuhi segala kebutuhan dikehidupan sehari-hari berbagai usaha dilakukan manusia untuk

² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

³ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 68.

⁴ Reynaldi S.E. (2021, July 23). *Pengertian Modal Usaha (Berbagai Menurut Para Ahli)*. Bisabisnis.id; Dekadeco.com. <https://www.bisabisnis.id/pengertian-modal-usaha/> Dilihat pada tanggal 9 agustus 2021

⁵ PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero). (2021). *PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*. Pnm.co.id. <https://www.pnm.co.id/#:~:text=PNM20Membina20Ekonomi20Keluarga%20Sejahtera.memulai%20usaha%20maupun%20mengembangkan%20usaha>. Dilihat pada tanggal 9 Agustus 2021

mendapatkan kekayaan ,uang dan kehidupan yang sejahtera. Tetapi manusia tidak dapat melakukan hal-hal itu sendiri dengan kata lain manusia memerlukan bantuan manusia lain sehingga itu lah yang kita sebut manusia adalah makhluk sosial. Di Indonesia mayoritas penduduk adalah beragama Islam agar terciptanya kehidupan yang sejahtera manusia harus terus berkerja keras dan salalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits dalam melakukan hal apapun agar terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.

Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum umat islam Al-Qur'an merupakan pedoman paling otoritas bagi umat islam, sehingga hukum-hukum nya adalah undang-undang yang harus ditaati dan diikuti. Kewajiban untuk menjadikan Al-Qur'an menjadi sumber hukum ditegaskan oleh Allah SWT.⁶ Dalam surat An-Nisa :59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ .

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, lebih utama(bagimu), dan lebih baik akibatnya.”⁷

⁶ Mohammad Rusfi,” *Ushul Fiqh II*”, (Lampung: seksi penerbitan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 7.

⁷ Ahmad Tohaputra “ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*” (Semarang:CV ASY-SYIFA,2001),228.

Tafsir surat An-Nisa 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ

Mengenai firman Allah terdapat pada potongan surat tersebut dijelaskan “ Jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnah)”.Muhajid dan banyak ulama salaf berkata; “Artinya, kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-nya. Ini di perintahkan Allah bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan manusia, baik tentang ushuluddin(pokok-pokok agama) maupun furu-furu’nya (cabang–cabangnya), maka wajib dirujuk kembali kepada al-kitab dan as-sunnah.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Mengenai firman Allah terdapat pada potongan surat tersebut dijelaskan “ Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir”. Artinya orang yang tidak berhukum kepada al-kitab dan as-sunnah dalam setiap pertikaian, serta tidak merujuk pada keduanya ,maka ia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.⁸

Terdapat banyak ayat al-quran dan hadis nabi yang merasang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut

⁸ Abu Ihsan al-Atsari, et. al., “*Al- Misshbaahul Muniir Fii Tafsiiri Ibnu Katsir* “(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), Vol. 2, 565-566

penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*¹⁰ (QS At-Taubah ayat 105)

Tafsir surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ

Mengenai firman Allah yang terdapat pada potongan surat tersebut dijelaskan “Berkerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat perbuatanmu itu.”¹¹

Pada saat ini kita seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di Dunia sedang dilanda musibah berupa wabah penyakit Covid-19 yang muncul pertama kali di Wuhan China pada Tahun 2019 sehingga WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) menyatakan virus ini menjadi pandemic. diseluruh dunia sampai saat ini. Virus ini sangat

⁹ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-quran dan masalah perbankan*(Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996,hlm. 1.

¹⁰ “*Al-Qur-an Al-Madrasah Dou Latin*”(Jakarta: Al-Quran Al-Qosbah. 2021), 203

¹¹ Abu Ihsan al-Atsari, et. al., “*Al- Misshbaahul Muniir Fii Tafsiiri Ibnu Katsir* “(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), Vol. 4. 306

mempengaruhi perekonomian masyarakat dikalangan menengah karena banyak sekali pengurangan tenaga kerja sehingga tidak sedikit masyarakat menjadi pengangguran padahal mereka harus tetap menghidupi keluarga dirumah sehingga tidak banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. dan tidak sedikit pula masyarakat yang harus berfikir dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan dimasa pandemic covid-19 agar tetap bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehar-hari. ¹²

Dalam mengatasi kondisi perekonomian di masa pandemic covid-19 ini, menjalani bisnis baik bersekala besar maupun bersekala kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut , seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang diambil oleh seorang pengusaha adalah meminjam modal dana usaha , terdapat banyak ragam kerjasama yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang, kerja sama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu yang bersifat informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.

Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan

¹² Website Resmi Penanganan COVID-19. (2020). *Tanya Jawab / Covid19.go.id*. Covid19.Go.id. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2021

mensejahterakan masyarakat. Dalam usaha mengatasi perekonomian yang sulit dimasa seperti ini, salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Yang sering disebut pinjaman dana usaha MEKAAR (membina ekonomi keluarga sejahtera). PNM Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha¹³.

Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah, wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, dan waktu pembayaran telah ditetapkan oleh para nasabah dan pegawai di awal perjanjian, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha dan setiap kelompok harus dipimpin oleh satu orang ketua kelompok. Dalam membayar angsuran pinjaman dana usaha Mekaar ini dilakukan dalam bentuk tanggung renteng dalam satu kelompok apa bila salah satu kelompok ada yang menunggak bayar maka anggota kelompok lain yang harus membantu membayar maka dari itu diperlukan kepercayaan dalam hal meminjam dana usaha PNM Mekaar.

¹³ PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero). (2021). *PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*. Pnm.co.id. <https://www.pnm.co.id/> Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2021

Pada mula nya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 10 orang anggota dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan kelompok untuk menjadi ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk meminjam awal adalah sebesar RP 2.000.000,- sampai dengan RP 4.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian dana usaha pnm Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga uang jasa sebesar 12,5% untuk angsuran per 25 minggu dan bunga sebesar 25% untuk angsuran dalam jangka waktu 50 minggu.

Di situasi seperti ini perekonomian cukup sulit di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung karena mayoritas penduduk dikampung Kupang Teba adalah masyarakat kalangan bawah dan menengah, karena terhimpitnya ekonomi dan tidak adanya modal untuk memulai usaha itu lah alasan warga di Kelurahan Kupang Teba terpaksa untuk meminjam pinjaman di PNM Mekaar Namun, sangat disayangkan mayoritas warga di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, saat pinjaman dari PNM Mekaar sudah cair, dan praktiknya mereka agar memenuhi syarat diberikan pinjaman tersebut mereka harus mempunyai usaha, atau warung dan mereka membuat warung dadakan saat di adakan survey dari pihak pegawai PNM Mekaar padahal pinjaman dana PNM Mekaar di peruntukan

membantu modal warung atau usaha yang benar benar ada agar lebih maju tapi tidak untuk dikampung Kupang Teba Kecamatan Teluk betung utara.

Bedasarkan fenomena ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pinjaman Dana Usaha PNM Mekaar Cabang Kupang teba teluk betung utara. maka bedasarkan latar belakang masalah diatas persoalan inilah yang akan penulis kaji dalam yakni “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA USAHA (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar di Kelurahan Kupang Teba yang pembahasan utamanya terkait dengan .Banyak nya masyarakat yang salah melakukan Praktik pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar cabang Kupang Teba Kec Teluk Betung Utara. Adanya penyalahgunaan Dana Pinjaman Mekaar oleh nasabah kampung Kupang Teba, Sistem pembayaran dilakukan dengan Tanggung Renteng dan di dasari kepercayaan apa bila satu tidak membayar anggota lain harus membantu membayar kekurangan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara?

E. Tujuan Masalah

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan manfaat hasil penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membangun, serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya dan sebagai sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pelaku bisnis dan masyarakat tentang pinjaman dana usaha PNM Mekaar dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi setiap mahasiswa dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati, Yaitu "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang" di PNM Mekaar Desa Banjar kec Padang Cermin

Kab Pesawaran, pada tahun 2019 dimana isi nya menjelaskan pembayaran yang memakai sistem tanggung renteng untuk melakukan membayaran hutang di PNM Mekaar perjanjian yang sasaran nya adalah masyarakat yang berekonomian menengah kebawah alasan memakai sistem tanggung renteng dalam usaha melunasi hutang yaitu bertujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut.¹⁴ Pembedanya penelitian Etika Yolani Melati menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang, sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha di Kampung Kupang Teba Kec Teluk Betung Utara . Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas PT. Permodalan Nasional Madani(PNM)Mekaar.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Deni Juliansyah, yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong di desa kertasana kecamatan kedondong pada tahun 2021 dimana isi nya menjelaskan PNM adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat dimana untuk transaksi nya menggunakan akad murabahah dan wakalah.¹⁵

¹⁴ Etika Yolani Melati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang, di PNM Mekaar Desa Banjar kec Padang Cermin Kab Pesawaran*, skripsi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019),72.

¹⁵ Deni Juliansyah, yaitu “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong di desa kertasana kecamatan kedondong* , skripsi,((Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2021),15.

pembedan penelitian Deni Juliansyah menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah” Cabang Kedondong di desa kertasana kecamatan kedondong , sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha di Kampung kupang Teba Kec Teluk Betung Utara. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas PT. Permodalan Nasional Madani(PNM)Mekaar.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Restu Andriyani “Penyelesain Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Angunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara) dimana isinya menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pembiayaan pinjaman tanpa angunan yang terjadi di UPK sejahtera, dalam programnya PNPM mandiri perdesaan juga menyimpulkan bahwa UPK memberikan kelonggaran waktu/perpanjangan jangka waktu pengangsuran tunggakan dengan rescheduling¹⁶. Pembeda penelitian Restu Andriyani menjelaskan tentang “Penyelesain Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Angunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara), sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha di Kampung kupang Teba Kec Teluk Betung Utara. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang peminjaman modal tanpa agunan/jaminan

¹⁶ Restu Andriyani “*Penyelesain Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Angunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*” (Bengkulu :IAIN Bengkulu,2019)

dan dilakukan dengan cara membentuk kelompok serta memiliki ketua kelompok.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya.¹⁷ Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.¹⁸ Dalam pinjaman dana usaha di PNM Mekaar cabang Kampung Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994),142.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

2. Jenis dan Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, koran, majalah dan yang lainnya.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kealihan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁹. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 14 orang. 4 pegawai PNM Mekaar dan seluruh anggota nasabah yang berjumlah 10 orang di PNM Mekaar cabang Kupang Teba.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

- a. Metode *interview* (wawancara), ialah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan.
- b. Metode observasi, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian.
- c. Metode dokumentasi, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²¹

5. Metode pengolahan data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.²²

6. Metode analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau peristiwa khusus, atau dapat dikatakan dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian – kejadian yang bersifat khusus.

I. Sistematis Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahas dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 20010, 42).

Bab kedua membahas aspek tinjauan hukum islam terhadap pinjaman dana usaha, anantara lain: yang *pertama* membahas tentang dana atau modal usaha, membahas Tanggung rentang, tentang akad *Al-Qardh* (utang-piutang), dan tata krama berhutang. *Kedua*, membahas tentang pengertian Bunga bank dan Jasa.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan gambaran umum Kelurahan Kupang Teba, gambaran PNM Mekaar , Praktik Pinjaman Dana Usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba. Pihak yang bertransaksi dan yang terakhir tentang jangka waktu perjanjian pelunasan pinjaman.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan yang *pertama*, mengenai Praktik Pinjaman Dana Usaha PNM Mekaar di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara. *Kedua*, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Dana Usaha PNM Mekaar di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Al-Qardh (Utang-Piutang)

1. Pengertian *Al-Qardh*

Secara istilah yang dikutip dari Antonio syafi'I *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²³

Jadi dapat ditarik kesimpulannya *Al-Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong-menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembalianya. Utang piutang merupakan bentuk Muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun Rukun dan Syarat *Al-Qardh* sebagai berikut:

2. Rukun dan Syarat Akad *Al-Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qardh* akan batal. Rukun *Qardh* tersebut adalah.²⁴

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*) yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaridh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*) karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan Kabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh*.

Dikutip dari buku Imam Mustofa, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qard*, yaitu:

- a. Akad *Qard* dilakukan dengan sigat ijab dan qabul seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad

²⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h.47.

qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qard*.

3. Dasar hukum Akad *Al-Qardh*

Transaksi *Al-Qardh* diperbolehkan, sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”²⁵ pinjaman *Al-Qardh* disunahkan bagi *muqrid* (pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Al-Qur’an

Terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Hadid(57): 11

²⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani, 2001. hlm.131.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuk nya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁶

2. Al- Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majjah no. 2421, kitab al-ahkam; Ibnu

Hibban dan Baihaqi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas‘ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata ‘Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim lainnya dua kali kecuali yang satu nya senilai sedekah”

Pensyarah *Rahimahullah Ta’ala*, mengatakan: ada banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, dan umumnya ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

3. Dasar Hukum *Al-Qardh* menurut Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak

²⁶ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemanag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 538.

ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

4. Manfaat *Al-Qardh*

Al-Qardh memberikan manfaat dalam praktik perbankan syariah bagi masyarakat dan bank syariah sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank dalam membantu masyarakat miskin.
- c. *Al-Qardh* al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.

5. Tata Krama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekan dalam pinjam-meminjam tentang nilai-nilai sopan santun.:

- a. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah: 282, utang piutang dikuatkan dengan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau denga

seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai;

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya;

c. Pihak perpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya;

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti kamu berbuat zalim.²⁷

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012). h.333.

B. Dana Usaha dan Tanggung Renteng

1. Pengertian Dana Usaha (Modal)

Dana usaha atau yang sering disebut modal usaha adalah semua hal (uang atau bentuk lain) yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu bisnis/usaha. Berdasarkan sumber asalnya, modal usaha dibagi menjadi dua, yaitu modal internal (berasal dari pemilik bisnis itu sendiri) dan eksternal (modal hasil pinjaman/hutang). Pinjaman atau kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal bagi pelaku usaha, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan atau diangsur dengan disertai bunga jika pinjaman berasal dari lembaga keuangan konvensional. Modal dari pinjaman menurut Antonio, dalam pandangan syariah, masuk dalam kategori *qardh*, yaitu pinjaman harta yang bisa diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf as-salih*, *qardh* dikategorikan dalam '*aqd tatawwu*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁸

2. Bentuk Pinjaman

Pinjaman atau utang dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

²⁸ .Syukri Iska., *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*.(Yogyakarta: Fajar Media Press,2012)
106.

- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.²⁹

Sedangkan, dalam Islam bentuk pinjaman ada dua jenis, antara lain

- a. *Al-ariyah* yaitu berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak kepemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. *Ariyah* adalah pinjaman barang yang dipinjamkan akan tetap hak pemberi pinjaman selama masih dipinjamkan kepada orang lain (tidak ada pemindahan hak).
- b. *Al-qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang memberikan barangnya kepada orang lain sekaligus berpindahnya hak atas barang tersebut dari punya si pemberi pinjaman kepada sipeminjam.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 301

3. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya.

atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah³⁰

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun

³⁰ Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Iqtishadia. Vol. 6, No. 2, September 2013.386

perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”³¹

Tanggung renteng diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi apabila ada salah satu anggota kelompok yang menyimpang maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok. Dalam perkembangannya tanggung renteng ini terus mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi harus pula dibuktikan dengan adanya berbagai macam simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela.³²

Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi. Sistem

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Balai Pustaka, 2014). 330-331

³² Ramdani. “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. Al-Amwal. Vol.1, No.1, Agustus 2018.103

tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat;
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota;
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.³³

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkuat kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama;

³³ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2, September 2013.387

- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati;
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya;
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan;
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai;
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan;
- g. Para anggota bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan;
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

C. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Dalam bahasa Inggris, bunga bank lebih populer disebut sebagai interest walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai usur. Interest atau bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu. Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi bagi seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk tujuan produktif. Marshall berpendapat dari sudut penawaran, bunga dilihat sebagai kompensasi terhadap tabungan atau karena menunggu. Permintaan kepada modal juga bergantung kepada produktivitas modal itu sebanding dengan kadar bunga (hubungan antara pendapatan dan modal), yang diartikan sebagai persentase yang diperhitungkan terhadap uang pada tanggal tertentu dalam bentuk uang yang dipegang setahun kemudian.

hukum bunga bank, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang tidak mengharamkan, dan ada juga yang memandangnya sebagai subhat.

a. Pihak yang memandang sebagai subhat, seperti di Indonesia oleh pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 yang

memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada nasabah atau sebaliknya termasuk kedalam subhat, artinya belum jelas halal atau haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits, umat Islam harus hati-hati menghadapi hal-hal yang subhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau hajjah (keperluan yang mendesak dan penting), diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga ala kadar saja;³⁴

- b. Bagi yang berpendapat bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 80-an), dengan beberapa bentuk dasar pemikiran; pertama, dalam keadaan darurat bunga bank diperbolehkan. Kedua, yang dilarang itu hanya bunga yang berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi hukumnya dibolehkan. Ketiga, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukallaf, berarti tidak termasuk ke dalam yang terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba;
- c. Pandangan mayoritas para ulama dan mufti menyatakan bahwa bunga bank itu ialah riba dan diharamkan, seperti halnya hasil fatwa Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidang di Karachi, Pakistan tahun 1970. Ketika itu, praktik perbankan dengan sistem bunga disepakati tidak sesuai dengan syariat Islam. Keputusan Lembaga Mufti Negara Mesir semenjak tahun 1900

³⁴ Syukri Iska., *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.) 235-237

memutuskan bahwa bunga bank termasuk ke dalam salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga organisasi besar seperti itu berani berfatwa mengenai pengharaman bunga bank, ketika belum ada alternatif perbankan berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman bunga bank yaitu pada tahun 2003, setelah ada beberapa bank syariah di Indonesia sejak 1991, dan bahkan masih terdapat pro dan kontra di kalangan praktisi dan ilmuwan perbankan sendiri.

Syaikh Abdul Wahab Khallaf (w. 1956 M) adalah seorang ulama ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih dari Mesir dan Beliau juga pernah diangkat menjadi qadhi atau hakim di Mesir. Dalam hal daftar ulama yang menghalalkan bunga bank, nama beliau bisa dianggap sebagai urutan terdepan.

Berikut adalah pandangannya :

Bila seseorang memberikan uang 1.000 Junaih kepada seorang pengusaha atau kontraktor untuk dia jadikan modal usaha, dengan kesepakatan tiap tahun dia akan memberikan 50 Junaih, maka saya memandang ini adalah mudharabah dan syarikah antara keduanya. Pihak pertama menyertakan hartanya dan pihak kedua menyertakan amalnya, atau amal dan hartanya juga.

Disamping itu, ada pendapat yang memilih bahwa bunga dilihat kepada antara pinjaman konsumtif dan produktif. Seorang pakar dari Syria yaitu Duwalibi, berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif adalah diharamkan. Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang riba ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas kepada pinjaman konsumtif.

Riba pada kelazimannya saat diturunkan ayat riba, menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan 'illah bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda dengan kasus pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat yang lebih besar dari investasi

uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan³⁵

2. Upah Jasa

Upah jasa adalah sesuatu yang dibayar dalam waktu yang tetap; balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua;

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya

³⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.) 245

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Tafsir

- “*Al-Qur-an Al-Madrasah Dou Latin*”(Jakarta: Al-Quran Al-Qosbah. 2021),
- Abu Ihsan al-Atsari, et. al., “*Al- Misshbaahul Muniir Fii Tafsiri Ibnu Katsir*” (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), Vol. 2
- Abu Ihsan al-Atsari, et. al., “*Al- Misshbaahul Muniir Fii Tafsiri Ibnu Katsir*” (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), Vol. 3.
- Malik no.678, kitab al-Muwaththa dalam BAB Haji
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemanag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro,2008),
- Tohaputra Ah mad “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”(Semarang,: CV.ASY-SYIFA ,2021)

Fiqh

- Azzam Muhammad Aziz Abdul , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Amzah, 2014).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012).
- Mohammad Rusfi, “*Ushul Fiqh II*”,(Lampung: seksi penerbitan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2017.
- Rahman Abd Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2014), 15.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2007),
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2007

Buku

- Andriyani Restu “*Penyelesain Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Angunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*” (Bengkulu :IAIN Bengkulu,2019)

- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015),h.199-200
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Iska Syukri,*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*.(Yogyakarta: Fajar Media Press,2012.)
- Juliansyah Deni, yaitu “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong di desa kertasana kecamatan kedondong* , skripsi,((Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2021).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mutahhari Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah.1995).
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Ramdani. “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. Al-Amwal. Vol.1, No.1, Agustus 2018.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Iqtishadia. Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: seksi Penerbit Fakultas Syariah,204).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 20010, 42).

Syafi'I Antonio Muhammad , *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Yolan Melati Etika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang, di PNM Mekaar Desa Banjar kec Padang Cermin Kab Pesawaran*, skripsi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Zuhri Muhammad, *Riba dalam al-quran dan masalah perbankan*(Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996.

Website

Kontributor dari proyek Wikimedia. (2014, January 26). Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Wikipedia.org;WikimediaFoundation,Inc. https://id.wikipedia.org/wiki/Kupang_Teba,_Teluk_Betung_Utara,_Bandar_Lampung .dilihat pada tanggal 12 Oktober 2021

PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero. (2021). PNM | PT Permodalan Nasional Madani(Persero).Pnm.co.id.[https://www.pnm.co.id/#:~:text=PNM20Mem bina20Ekonomi20Keluarga%20Sejahtera,memulai%20usaha%20maupun %20mengembangkan%20usaha](https://www.pnm.co.id/#:~:text=PNM20Mem%20bina%20Ekonomi%20Keluarga%20Sejahtera,memulai%20usaha%20maupun%20mengembangkan%20usaha). Dilihat pada tanggal 9 Agustus 2021

PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero. (2021). PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pnm.co.id. <https://www.pnm.co.id/> Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2021

Reynaldi S.E. (2021, July 23). Pengertian Modal Usaha (Berbagai Menurut Para Ahli). Bisabisnis.id; Dekadeco.com. <https://www.bisabisnis.id/pengertian-modal-usaha/> Dilihat pada tanggal 9 agustus 2021

Website Resmi Penanganan COVID-19. (2020). *Tanya Jawab* | Covid19.go.id. Covid19.Go.id. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2021

Wawancara

Dinda pegawai PNM Mekaar cabang kupang teba, wawancara pada tanggal 19 Oktober 2021

Dwi Septi selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Faria Fatma selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Lilis selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Marni selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Mis Yanti selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Sri yanti selaku ketua kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

Tri waharni selaku nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba , wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Tuti selaku kelompok nasabah PNM Mekaar cabang Kupang Teba. Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wida Yati selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Winarsihi selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

Yunita selaku anggota kelompok nasabah di PNM Mekaar cabang Kupang Teba, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

